

Kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam Pembentukan *Hospital Bylaws* Rumah Sakit

(Studi pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu)

*Muhammadiyah Association Policy in Establishing Hospital Bylaws
(Study at the Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu General Hospital)*

¹Rizki Maulana Ahzar; ²Harun; ³Wardah Yuspin

email: ¹rizkiaahzar@gmail.com, ²harun@ums.ac.id. ³Wy204@ums.ac.id

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Abstrak : Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki *hospital bylaws* untuk mengatur jalannya pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penyusunan *hospital bylaws* di Muhammadiyah dan kesesuaian *hospital bylaws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif. *Hospital bylaws* di bentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/ KEMPENKES/2002. Penyusunan *hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah mempertimbangkan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.o/B/2011 tentang amal usaha kesehatan. Kebijakan Muhammadiyah dalam merumuskan *hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kebijakan ini berdasarkan juga nilai-nilai Muhammadiyah yang terkandung dalam *hospital bylaws* seperti pengaturan kekayaan dan asset, prinsip dan tujuan. Penerapan kebijakan Muhammadiyah masih belum diterapkan secara keseluruhan di RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, karena baru mengakomodir sebagian ketentuan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kata kunci : Hospital bylaws, Rumah sakit, Muhammadiyah

Abstract: A hospital is a health service facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative and/or palliative health services by providing inpatient, outpatient and emergency services. Hospitals have hospital by laws to regulate the running of health services. The aim of this research is to analyze the policy for preparing hospital bylaws in Muhammadiyah and the suitability of the hospital bylaws at RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu with the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines. The research method uses normative legal research. Hospital bylaws are formed in accordance with hospital needs guided by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 772/KEMPENKES/2002. The preparation of hospital bylaws for Muhammadiyah Hospitals takes into consideration the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines Number 01/PED/I.o/B/2011 concerning health business charities. Muhammadiyah's policy in formulating hospital bylaws at Muhammadiyah Hospitals is to apply Islamic principles in health services in hospitals. This policy is also based on Muhammadiyah values contained in hospital bylaws such as regulation of wealth and assets, principles and objectives. The implementation of Muhammadiyah policies has not yet been implemented in its entirety at RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, because it has only partially accommodated the provisions in the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines.

Keywords : Hospital bylaws, Hospital, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rumah Sakit, menjelaskan tentang rumah sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*).

Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat dengan segala penunjangnya fasilitas. Untuk dapat melakukan aktivitasnya masing-masing rumah sakit harus menetapkan peraturan yang mengatur caranya pelayanan kesehatan diberikan, hal ini diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan No. 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan *Hospital bylaws*. Peraturan rumah sakit ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau wakilnya dan bertindak sebagai pedoman itu mengatur tata cara di rumah sakit ¹.

Rumah sakit adalah salah satu organisasi yang cukup khas dan berbeda dibandingkan dengan lembaga lainnya. Organisasi rumah sakit sangatlah kompleks, karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakannya yang terdiri dari berbagai profesi yang berbeda dalam tugas maupun tanggungjawabnya, namun harus saling membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh di rumah sakit. Belakangan ini sering muncul keluhan dari berbagai kalangan masyarakat tentang pelayanan rumah sakit yang kurang baik, bahkan tidak sedikit rumah sakit yang saat ini telah diminta pertanggungjawaban karena ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan dengan apa yang diinginkan baik dari segi cita-cita ataupun tujuan serta peraturan yang ada. Peraturan tersebut adalah *hospital bylaws*. Dasar hukum pelaksanaan *hospital by laws* diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) ².

Bentuk dari *hospital by laws* dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, *Standard Operating Procedure* (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pedoman dalam penyusunan *hospital bylaws* telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit (*Hospital bylaws*) ³.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang berbentuk perkumpulan memiliki konsentrasi gerakan yang berbasis kemasyarakatan Islam, menjadi organisasi yang fokus terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Muhammadiyah dalam bidang kesehatan memiliki 119 rumah sakit di Indonesia. Muhammadiyah mengelola banyak rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Rumah sakit mempunyai nama berbeda; seperti RS

¹ Ade Leana and Adang Bachtiar, 'An Analysis of The Hospital Bylaws Policies to Protect Healthcare Workers Against Indictments of Adverse Events', *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.7454/ihpa.v2i1.1848>>.

² Yulfrina Andriani, 'Pengaturan Dan Implementasi Hospital Bylaws Di Provinsi Lampung (Studi Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Lampung Tengah)', *Cepalo*, 2.1 (2019), 67 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1763>>.

³ Alisa Maulana, 'Implementasi Hospital Bylaws Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit', *Jurnal JURISTIC*, 2.03 (2021), 236 <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2675>>.

PKU Muhammadiyah, RS Muhammadiyah, beberapa RS Islam dan RS Aisyiyah, selain RS yang dikelola Universitas Muhammadiyah dan RS dengan nama lain. Rumah sakit ini dikelola oleh Majelis Pembina Kesehatan Umat (MPKU), salah satu lembaga Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang Kesehatan, dan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah. Pembentukan *hospital bylaws* rumah sakit Muhammadiyah memiliki keunikan daripada yang lain, hal ini dikarenakan selain menyesuaikan dengan dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit juga berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.o/B/2011 tentang Pedoman Amal Usaha Kesehatan. Aturan tersebut menjadi sumber dalam pembentukan *hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah.

Dalam hal ini aturan rumah sakit Muhammadiyah harus tersosialisasikan secara merata dalam konsep pembentukannya sesuai dengan aturan baku yang sudah tersedia oleh Muhammadiyah. RSUD Siti Aminah Muhammadiyah Bumiayu merupakan rumah sakit milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Brebes. Pendirian rumah sakit tersebut berada paling selatan dari kabupaten Brebes. Pembentukan peraturan internal rumah sakit di Muhammadiyah dibentuk oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Cabang Bumiayu. Peraturan tersebut dibentuk sebagai statuta rumah sakit selama rumah sakit masih aktif dalam pelayanan kesehatan. Pembentukan peraturan ini akan memberikan dampak terhadap ranah gerak dan segi pelayanan kesehatan kepada pasien dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dan menjadikan peraturan ini menjadi dasar untuk mewujudkan *good corporate governance*.

Peraturan dalam penyusunan *hospital bylaws* diatur dalam Keputusan Menteri kesehatan Tahun 2002 yang memuat ketentuan : 1). Organisasi pemilik rumah sakit atau yang mewakili, 2). Peran, tugas, dan kewenangan pemilik rumah sakit atau yang mewakili, 3). Peran, tugas, dan kewenangan direktur rumah sakit, 4). Organisasi staf medis, 5). Peran, tugas, dan kewenangan staf medis. Ketentuan tersebut menjadi ketentuan yang wajib diterapkan di *hospital bylaws*. Dalam prakteknya penyusunan *hospital bylaws* di rumah sakit swasta memiliki ciri khas yang menjadi patokan dan melebihi ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 772 Tahun 2002, yang dapat disimpulkan bahwa keputusan menteri kesehatan hanya dijadikan acuan dan untuk penambahan klausul peraturan disesuaikan dengan kearifan lokal rumah sakit. Seperti halnya yang ada dalam *hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah yang memiliki nilai-nilai kesialaman dalam penerapan pelaksanaan pelayanan kesehatan. *Hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah disesuaikan dengan ketentuan pedoman Muhammadiyah yang mengatur pelayanan kesehatan berbasis Islam, Penanaman ideologi islam di lingkungan rumah sakit, penyampaian kekayaan rumah sakit adalah sepenuhnya milik Muhammadiyah.

Dari uraian diatas maka perlu dikaji dalam hal pembentukan *hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah membahas tentang kesesuaian peraturan internal rumah sakit dengan dasar hukum yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adanya *hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah, memiliki perbedaan sesuai dengan kebutuhan dan strategi rumah sakit menjadikan kemampuan yang sangat berbeda dalam bertahan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan menjadiksn dasar seberapa pengaruh *hospital by laws* yang sudah ada.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam pembentukan *hospital bylaws* rumah sakit Muhammadiyah?
2. Bagaiman *hospital bylaws* pada RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian secara Normatif yang akan membahas pada aspek-aspek asas hukum dan sistematika hukum yang berlaku. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain ⁴. Menurut Prof Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan (*library research*). Peneliti mengacu pada sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari media massa untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memecahkan permasalahan hukum yang ada ⁶. Data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam Pembentukan *Hospital Bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kebahagiaan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam konstitusi Indonesia yang termaktub dalam butir Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, segala kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang adil, tidak diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang penting bagi pembentukan modal manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing negara, serta di tingkat nasional. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, dan kontrol, penyembuhan, rehabilitasi, dan/atau pengentasan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Peraturan internal rumah sakit *hospital bylaws*, secara spesifik mulai diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*), mencakup Peraturan Internal Korporate (*Corporate Bylaws*) dan Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff bylaws*). Perubahan UUD NRI Tahun 1945, kemudian lahir Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*)t etap berlaku selain pengaturan terhadap staf medis, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 huruf a

⁴ Sabrina M. D. Rondonuwu, Theodorus H. W. Lumunon, and Cornelius Tangkere, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Lex Et Societatis*, VI.5 (2018), 42-49.

⁵ Peter Marzuki Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

⁶ Kasiman, Aidul Fitriah Azhari, and Rizka, 'The Role of Informed Consent Against Doctor 's Legal Protection in Health Services', *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 9.1 (2023), 1-8.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Dalam hal pengaturan staf medis diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit⁷.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif⁸. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh instansi rumah sakit. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan melayani rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Peraturan rumah sakit tidak dapat disamakan dengan aturan lain yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menjalankan kepemimpinan manajerial dalam organisasi rumah sakit. Pihak yang berwenang menyusun peraturan rumah sakit adalah pemilik atau perwakilannya, sehingga peraturan rumah sakit merupakan produk hukum dari instansi atasannya yaitu direktur rumah sakit. Kesalahan utama dalam memahami peraturan rumah sakit adalah ketika menganggap peraturan rumah sakit sebagai seperangkat prosedur operasi standar untuk rumah sakit rumah sakit, kebijakan tertulis rumah sakit, staf medis dan staf rumah sakit, sehingga dengan kesalahpahaman ini pihak rumah sakit menganggap memiliki rumah sakit sudah memiliki peraturan internal rumah sakit.

Kerangka Konsep Penyusunan *hospital by law* harus berisi⁹:

1. Organisasi pemilik rumah sakit atau yang mewakili.
2. Peran, tugas, dan kewenangan pemilik rumah sakit atau yang mewakili.
3. Peran, tugas, dan kewenangan direktur rumah sakit.
4. Organisasi staf medis.
5. Peran, tugas, dan kewenangan staf medis.

Hospital bylaws merupakan satu kewajiban rumah sakit yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Konsep dasar dan prinsip yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) berisi:¹⁰

1. Pengertian
2. Fungsi peraturan internal rumah sakit
3. Tujuan dan manfaat peraturan internal rumah sakit
4. Kerangka hukum yang mengatur kehidupan rumah sakit, yaitu berupa peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah sakit berpijak, meliputi:
 - a. Landasan Korporasi:
 - 1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
 - 2) Anggaran Dasar Yayasan

⁷ Lalu Riyana Dody Setiawan, M. Galang Asmara, and Chrisdianto Eko Purnomo, 'Hospital By Laws: Implikasi Penerapannya', Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4.1 (2019), 85–107.

⁸ (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)

⁹ (Lampiran KEPMENKES No. 772/Menkes/SK/VI/2002)

¹⁰ Dwi Purwaningsih SH, 'Implementasi Hospital By Laws Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yang Berbentuk Badan Layanan Umum', Tesis, Universitas (2012), 63–64.

- 3) PP Perusahaan Jawatan
- 4) Peraturan lain yang terkait dengan bentuk badan hukum pemilik rumah sakit
- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan perumahsakitian
 - 1) Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang lain yang terkait
 - 2) Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur rumah sakit
- c. Kebijakan kesehatan pemerintah setempat
 - 1) Kebijakan perijinan
 - 2) Kebijakan pelaporan
- d. Peraturan internal rumah sakit
- e. Kebijakan teknis operasional rumah sakit, meliputi:
 - 1) Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 2) *Jobs description*.

Aturan hukum umum, misalnya:

- 1) KUHP
- 2) Undang-Undang tentang Lingkungan.
- 3) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Penyusunan *hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah di Persyarikatan Muhammadiyah diatur pada Pedoman Pimpinan Pusat No. 01/PED/I.o/B/2011 tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Pedoman ini ada untuk menambahkan ketentuan yang belum diatur pada pembentukan peraturan internal rumah sakit yang berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2023, PP No.47 Tahun 2021 (Pasal 27 ayat (1) huruf r, Pasal 42 ayat (1) huruf b, Pasal 51, Permenkes No.3 Tahun 2020 (Pasal 48), Kepmenkes No.772/MENKES/SK/VI/2002 dan Kepmenkes No. 631/MENKES/SK/IV/2005. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan aturan internal yang diatur di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pijakan untuk menselaraskan setiap peraturan di instansi Muhammadiyah yang mengikatkan diri dengan hukum di Indonesia dengan memasukan nilai-nilai Muhammadiyah dalam peraturan tersebut, termasuk dalam penyusunan *hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah. Pedoman Pimpinan Pusat No. 01/PED/I.o/B/2011 Muhammadiyah mengidentifikasi penyusunan *hospital bylaws* dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Bab I Ketentuan Umum
- 2) Bab III Identitas dan Lambang
 - a) Identitas
 - b) Logo dan Lambang
- 3) Bab III Prinsip Dan Tujuan
 - a) Prinsip
 - b) Tujuan
- 4) Bab IV Penyelenggara
 - a) Persyarikatan
 - b) Majelis
 - c) Badan Pelaksana Harian
- 5) Bab V Kepengurusan, pendirian perizinan perubahan dan pembubaran

- 6) Bab VI Bentuk dan Jenis
- 7) Bab VII Pimpinan
- 8) Bab VIII Karyawan,
- 9) Bab IX Kekayaan Dan Keuangan
 - a) Sumber
 - b) Pengelola Keuangan dan Kekayaan
 - c) Pengawasan
- 10) Bab X Laporan
- 11) Bab XI Ketentuan Peralihan
- 12) Bab XII Penutup.

Kebijakan penyusunan *hospital bylaws* di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah diatur secara serempak oleh pedoman amal usaha kesehatan Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Hospital bylaws* merupakan bentuk dari Anggaran Rumah Tangga Rumah Sakit, Maka dari itu dalam penyusunan peraturan tersebut perlu ditanamkan unsur khas dari Muhammadiyah dalam pengaturannya. Hal ini diatur sebagai bentuk penyesuaian semua Rumah Sakit Muhammadiyah dalam menyusun *hospital bylaws* dengan landasan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebijakan ini dilakukan sebagai dasar Muhammadiyah untuk mengelola asset dan kekayaan amal usaha kesehatan, bahwa semua adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Aturan ini ada sebagai bentuk mengatur ciri khusus Muhammadiyah dalam Pelaksanaan peyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Kebijakan penyusunan *hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan menggunakan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikaitkan dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia merupakan implementasi dalam melaksanakan aturan pada Pasal 27 ayat (1) huruf r, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 51 PP No. 47 Tahun 2009 yang menyebutkan kewajiban setiap rumah sakit menyusun dan melaksanakan *hospital bylaws*¹¹. Pasal 48 Permenkes No. 3 Tahun 2020 yang menyebutkan setiap Rumah Sakit harus memiliki peraturan internal dan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Kepmenkes 772/MENKES/SK/VI/2002 yang menjelaskan pedoman penyusunan *hospital bylaws*, Kepmenkes No. 631/MENKES/SK/IV/2005 yang menjelaskan *medical staff bylaws*¹³. Dengan adanya pedoman dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah menandakan bahwa adanya usaha pengaturan secara internal untuk memasukan unsur-unsur yang melakat khusus di Muhammadiyah untuk dimasukan kedalam *hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah. Hal ini dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kinerja dalam pelayanan kesehatan di Muhammadiyah tetap memasukan nilai-nilai luhur Islam dan Muhammadiyah. Adanya peraturan khusus ini dilakukan karena dalam peraturan yang mengatur *hospital bylaws* tidak mengatur secara khusus ciri khas masing-masing rumah sakit. Kekosongan peraturan ini dilaksanakan Muhammadiyah untuk mengatur dan mengelola amal usaha yang patuh pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengakomodir nilai-nilai Muhammadiyah dan kepentingan Muhammadiyah.

Rumah sakit harus memberikan pelayanan dengan standar pelayanan dan profesionalisme yang tinggi kepada pasien, guna memenuhi kebutuhan dan melindungi

¹¹ PP No. 47 Tahun 2009.

¹² Permenkes No. 3 Tahun 2020.

¹³ Kepmenkes No. 631/MENKES/SK/IV/2005.

pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan perlindungan pasien. Rumah Sakit harus menyusun dan melaksanakan peraturan rumah sakit sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf (r), selain peraturan lain yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditetapkan oleh rumah sakit sebagai pedoman dalam manajemen rumah sakit.

Menurut penjelasan pasal 29 Ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff by laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaws*) antara lain diatur kewenangan klinis (*Clinical Privilege*)¹⁴.

Ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yaitu pada UU Rumah Sakit yang dimuat dalam dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No. 49 Tahun 2009 yang diubah pada Pasal 189 ayat (1) huruf r UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa setia rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*). Dari aturan ini sama seperti aturan diatas yang menyebutkan rumah sakit memiliki kewajiban untuk membentuk dan melaksanakan *hospital bylaws* masing-masing rumah sakit. Dari peraturan ini tidak diatur jelas bentuk *hospital bylaws*, pengaturan *hospital bylaws* diatur pada Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002 bentuk umum dari *hospital bylaws*. Penguatan dan pengklasifikasian jenis rumah sakit sesuai dengan kearifan lokal tidak diatur dalam ketentuan tersebut, yang menimbulkan kekosongan hukum bagi rumah sakit milik Muhammadiyah yang memiliki ciri khusus dalam penanaman nilai-nilai keislaman dan Muhammadiyah. Hal ini yang menjadikan bahwa pedoman Persyarikatan Muhammadiyah sebagai landasan bahwa untuk emngatur ciri khusus Muhmammadiyah dalam peraturan internal rumah sakit.

2. Hospital Bylaws pada RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, menjadi pendukung bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks serta mempunyai sifat dan ciri serta fungsi – fungsi yang khusus. Jasa medik yang diberikan mempunyai jenis yang sangat beragam, serta melibatkan berbagai kelompok profesi. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi pada pelayanan kesehatan melibatkan pasien dengan berbagai pihak yang berada di rumah sakit tersebut¹⁵.

Pelayanan rumah sakit di Indonesia saat ini sudah bersifat padat modal, padat karya dan padat tehnologi dalam menghadapi persaingan global hal ini memerlukan penanganan manajemen secara professional. *Hospital management* telah berkembang menjadi ilmu tersendiri, sebaliknya dengan ilmu kedokteran ketingkat spesialis dan super spesialis, ada anggapan bahwa dokter (secara professional) sayang apabila menangani masalah non medis, masalah ini perlu dikemukakan karena dokter adalah sangat kuat dalam pengelolaan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, dengan sendirinya mempengaruhi jalanya organisasi-organisasi rumah sakit, yaitu penyelenggaraan organisasi *diagnostic*,

¹⁴ (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009)

¹⁵ Raga Cipto Nugroho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Pelayanan Medis', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2020), 155–73 <<https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.15>>.

therapy, perawatan pasien, penyediaan/logistik, administrasi/keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan lain sebagainya¹⁶.

Hospital by laws/statuta/konstitusi/anggaran dasar adalah peraturan yang ditetapkan sendiri untuk mengatur perbuatan – perbuatan pihak – pihak rumah sakit. Peraturan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan manajemen dan mentaati hukum, yang di dalam cakupannya rumah sakit berupaya menjalankan misinya dengan baik dan legal. *Hospital by laws* ini mengatur hubungan *governing board* (pemilik) dengan manajemen, antara manajemen dengan tenaga medis yang memberi asuhan medis langsung kepada pasien dan juga garis – garis besar tanggung jawab para dokter sebagai kelompok kepada *governing board* (tiga tungku sejarangan)¹⁷.

Bentuk *hospital bylaws* dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, *Standard Operating Procedure* (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya¹⁸.

Rumah sakit milik Muhammadiyah di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Pendirian rumah sakit ini merupakan bentuk perhatian Persyarikatan Muhammadiyah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dalam membangun masyarakat yang sehat. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki pelayanan kesehatan beberapa bentuk dan jenis antara lain : rumah sakit, klinik, jaminan kesehatan dan bentuk lain. Berdasarkan Kepmenkes 772/Menkes/SK/VI/2002 yang dijadikan sebagai dasar pada pendirian *hospital bylaws* sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan secara efektif dan efisien.

Rumah sakit mempunyai 3 bidang atau divisi yang penting dengan peran dan fungsinya, yaitu: Pemilik Rumah Sakit, Direksi Rumah Sakit, Staf. *Hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah dalam hal ini memiliki 3 komponen tersebut dengan pengaturan dan peran masing-masing yang diatur dalam *hospital bylaws* tersebut. Penyusunan *hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.49/2003 dilakukan oleh MKKM yang sudah berganti nama menjadi MPKU, untuk membentuk dan mengatur formulasi *hospital bylaws*. Rujukan dalam pembuatan *hospital bylaws* di Rumah Sakit Muhammadiyah selain merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan juga pada mengacu Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang amal usaha kesehatan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai sarana dalam mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis pada nilai-nilai keislaman. Format yang tercantum dalam Keputusan menteri kesehatan diadopsi oleh pedoman pimpinan pusat muhammadiyah dalam mengatur pedoman pelaksanaan amal usaha kesehatan. Namun isi dari pedoman pimpinan pusat muhammadiyah tidak membahas secara detail tentang pelaksanaan

¹⁶ Muhammad Purnomo, 'Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Hospital Bylaws Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Gubug Grobogan Tahun 2010', Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, 7.1 (2016), 46–58.

¹⁷ M. Nugroho and A. Kusumaningrum, 'Upaya Meningkatkan Good Corporate Governance Dengan Penetapan Hospital Bylaws/Statuta Di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur', Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit, 1.1 (2012), 113997.

¹⁸ Lucia Murniati, Endang Wahyati Y, and Siswo Putranto Santoso, 'Implementasi Hospital Bylaws Di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya Permenkes Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit', Soepra : Jurnal Hukum Kesehatan, 2.2 (2017), 143 <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.817>>.

teknis rumah sakit seperti pada pembahasan *medical staff bylaws* dan *corporate bylaws* tidak dibahas dalam pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini membuat penyusunan *hospital bylaws* yang ada pada rumah sakit tidak semua berlandaskan pada pedoman tersebut. Pemenuhan muatan materi *medical staff b laws* dan *corporate bylaws* diatur secara mandiri oleh mejelis pembina kesehatan umum (MPKU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang menaungi Rumah Sakit Muhammadiyah Se Indonesia memberikan pengaturan khusus kepada rumah sakit dalam penyusunan *hospital bylaws* harus berdasarkan aturan tambahan yang ada pada ketentuan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. : 01/PED/I.o/B/2011. Dalam peraturan ini yang terdapat pada *hospital bylaws* RSU Muhammadiyah siti Aminah Bumiayu memiliki pertimbangan hukum pada ketentuan:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- 2) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PED/I.o/B/2011, tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah Bab XI pasal 19 ayat 5;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 631/MENKES/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit

Berdasarkan pertimbangan diatas RSU Muhamamdiyah Siti Aminah Bumiayu membentuk *hospital by laws* yang berisi sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Ketentuan Umum
 - a) Istilah dan pengertian;
 - b) Maksud dan tujuan peraturan internal rumah sakit
- 3) Bab III Identitas
 - a) Identitas Rumah Sakit (Nama dan Kedudukan Rumah Sakit)
 - b) Jenis
 - c) Falsafah
 - d) Visi
 - e) Misi
 - f) Tujuan
 - g) Motto
 - h) Slogan
 - i) Logo dan
 - j) Stempel Dinas
- 4) Bab IV Pemilik dan Representatif Pemilik
 - a) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)
 - b) Kedudukan PCM
 - c) Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)
 - d) Kedudukan PCM
 - e) Badan Pelaksana Harian (BPH)
- 5) Bab V Pejabat Pengelola / Direksi Rumah Sakit
 - a) Struktur Organisasi
 - b) Direksi Rumah Sakit

- c) Direktur Rumah Sakit
 - d) Persyaratan Direktur
 - e) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur
 - f) Masa Bakti Direktur
 - g) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama
 - h) Wewenang Direktur Utama
 - i) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pelayanan
 - j) Kewajiban dan Kewenangan Direktur Pelayanan
 - k) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum
 - l) Kewajiban dan Kewenangan Direktur Umum
 - m) Hak Direktur
 - n) Rapat Direktur
 - o) Evaluasi Direktur
- 6) Bab VI Komite Medis
- a) Struktur Organisasi Komite Medis
 - b) Tugas Komite Medis
 - c) Fungsi Komite Medis
 - d) Kewenangan Komite Medis
 - e) Tanggung Jawab Komite Medis
 - f) Kewajiban Komite Medis
 - g) Kepengurusan Komite Medis
 - h) Rapat Komite Medis
 - i) Sub Komite Dibawah Komite Medis
 - j) Sub Komite Kredensial
 - Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Komite Kredensial
 - k) Sub Komite Mutu Profesi
 - (1) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Sub Komite Mutu Profesi
 - (2) Penjagaan Mutu Pelayanan Medis
 - (3) Rapat Sub Komite Profesi
 - l) Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi
 - Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi
 - m) Staf Medis Dan Kelompok Staf Medis
 - (1) Kategori Staf Medis
 - (2) Anggota Staf Medis
 - (3) Ketua Staf Medis
 - (4) Masa Bakti Kelompok Staf Medis
 - (5) Tugas Ketua Kelompok Staf Medis
 - (6) Fungsi Staf Medis
 - (7) Tugas Staf Medis
 - (8) Wewenang dan Tanggungjawab Staf Medis
- 7) Bab VII Penutup

Berdasarkan ketentuan dari *hospital bylaws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dengan ketentuan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. : 01/PED/L.0/B/2011 masih terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam *hospital bylaws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Penerapan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru diatur sebagian dalam peraturan internal rumah sakit tersebut.

Kesesuaian sebagian merupakan bentuk penerapan sebagian peraturan yang membahas perihal:

- 1) Keterntuan umum;
- 2) Identitas rumah sakit;
- 3) Prinsip dan tujuan
- 4) Kepengurusan pemilik dan penyelenggara;
- 5) Pimpinan rumah sakit (pengelola).

Dalam hal lain penyusunan *hospital bylaws* ditemukan ketidaksesuaian dalam penyusunan yang tidak diatur dan dibahas dalam peraturan tersebut antara lain:

- 1) Karyawan;
- 2) Pendirian;
- 3) Pendaftaran;
- 4) Perizinan;
- 5) Perubahan;
- 6) Pembubaran;
- 7) Keuangan dan kekayaan rumah sakit;
- 8) Laporan.

Data diatas yang menunjukan masih adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan *hospital bylaws* rumah sakit menjadi catatan penting yang harus di jelaskan sebagai bentuk kesesuaian dalam pembentukan peraturan yang berlaku di Muhammadiyah untuk kepentingan Muhammadiyah. Adanya ketidaksesuaian pada ke 8 (delapan) poin diatas merupakan masih perlu adanya perubahan dalam penyesuaian ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menselaraskan peraturan dan pedoman yang berlaku di Muhammadiyah. Namun dalam Penyusunan *hospital bylaws* yang terdapat pada RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu mengakomodir prinsip dan tujuan yang terkandung pada nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah. Hal ini wujudkan pada falsafah RSU Muhammadiyah Siti Aminah adalah suatu amal usaha Muhammadiyah sebagai perwujudan dari iman dan amal sholeh kepada Allah SWT serta menjadikannya sebagai sarana ibadah. Visi RSU Muhammadiyah Siti Aminah sebagai Rumah Sakit yang berkualitas dan menjadi kepercayaan masyarakat yang peduli pada kaum dhu'afa dan pusat pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dibidang kesehatan. Misi RSU Muhammadiyah Siti Aminah memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan ihsan, memberikan kepuasan dalam pelayanan yang bernuansa Ukhuwah Islamiyah, menjadikan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu sebagaisarana berorganisasi yang efektif dan efisien serta sarana Dakwah serta dikuatkan degan tujuan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta tuntunan ajaran islam dengan tidak memandang agama, golongan dan kedudukan.

Berdasarkan ketentuan diatas RSU Muhammadiyah Siti Aminah telah melakukan proses pembuatan *hospital bylaws* memenuhi pedoman hukum sebagai pertimbangan dalam proses penyusunannya seperti Keputusan Menteri Kesehatan No. 772/Menkes/SK/VI/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit sudah tertuang dan adanya kesesuaian pada *hospital by laws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah. Dalam hal ini proses penyusunan *hospital bylaws* berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Amal Usaha Kesehatan adanya kesesuaian yang dilakukan oleh tim penyusun *hospital bylaws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah dalam merumuskan

peraturan tersebut. Namun dalam pedoman tersebut tidak diatur secara detail dan tentang penyusunan *hospital bylaws* untuk Rumah Sakit Muhammadiyah sehingga dalam pertimbangan dalam *hospital by laws* RSUD Muhammadiyah Siti Aminah hanya mematok pada Pasal 19 Ayat 5 sebagai ketentuan dalam peraturan internal rumah sakit.

Pengaturan yang diatur dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Pasal 19 Ayat 5 mengatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini maka akan diatur oleh ketentuan majelis.¹⁹ Pembahasan *hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah berdasarkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sepenuhnya membahas permasalahan atau bentuk *hospital bylaws* yang di atur dalam keputusan menteri kesehatan. Pedoman ini sebenarnya menjadi dasar bahwa dalam hal pengelolaan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah pada intinya harus memiliki inti dalam kepengurusan, kepemilikan dan pengelolaan tersebut dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama. Meskipun dalam pedoman tersebut tidak diatur secara lengkap, secara garis besar sudah ada kesesuaian sebagian dalam proses pembentukan peraturan internal rumah sakit di Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah merupakan organisasi yang patuh terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. Namun dalam pembentukan peraturan di instansi milik Persyarikatan Muhammadiyah tidak serta merta sesuai dengan pertauran yang ada, akan tetapi dikaitkan dengan nilai-nilai yang berkembang di Muhammadiyah. Nilai-nilai luhur dalam Muhammadiyah diselenggarakan dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dilingkungan Persyarikatan Muhammadiyah haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan seperti halnya rumah sakit yang sifatnya komersial, Muhammadiyah menanamkan aspek pelayanan dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan mengamalkan sikap akhlakul karimah. Nilai-nilai luhur ini yang diterapkan Persyarikatan Muhammadiyah di setiap instansi amal usahanya dan juga diterapkan pada kepengurusan didalam Persyarikatan Muhammadiyah.

KESIMPULAN

1. Kebijakan penyusunan *hospital by laws* di Muhammadiyah yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 49 Tahun 2009 (Pasal 29 ayat (1) huruf r), UU No. 17 Tahun 2023 (Pasal 189 ayat 1 huruf r), PP No. 47 Tahun 2021 (Pasal 27 ayat (1) huruf r, Pasal 42 ayat (1) huruf b, Pasal 51), Permenkes No.3 Tahun 2020 (Pasal 48), Kepmenkes No.772/MENKES/SK/VI/2002 dan Kepmenkes No. 631/MENKES/SK/IV/2005. Peraturan tersebut menentukan bahwa setiap rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) dan mekanisme penyusunannya. Kebijakan di Muhammadiyah dalam menyusun *hospital bylaws* ini diatur khusus dengan tambahan ketentuan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.o/B/2011 tentang Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah yang mengatur aturan tambahan mengatur secara khusus aturan terhadap aspek nilai-nilai Muhammadiyah masuk kedalam *hospital bylaws*. Kebijakan penyusunan *hospital bylaws* di Muhammadiyah berisikan ketentuan: Bab I Ketentuan Umum, Bab III Identitas dan Lambang (Identitas, Logo dan Lambang), Bab III Prinsip Dan Tujuan (Prinsip dan Tujuan), Bab IV Penyelenggara (Persyarikatan, Majelis, Badan Pelaksana Harian), Bab V Kepengurusan, pendirian perizinan perubahan dan pembubaran, Bab VI Bentuk dan Jenis, Bab VII Pimpinan, Bab VIII Karyawan, Bab IX Kekayaan Dan Keuangan (Sumber, Pengelola Keuangan dan Kekayaan, Pengawasan), Bab X Laporan, Bab XI Ketentuan Peralihan, Bab XII Penutup. Pengaturan tambahan

¹⁹ (Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.o/B/2011)

pada penyusunan *hospital bylaw* di Muhammadiyah menggunakan aturan tambahan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena di peraturan perundang-undangan tidak mengatur perihal kearifan lokal setiap instansi rumah sakit seperti Muhammadiyah yang memiliki basis pelayanan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Hal ini terdapat kekosongan hukum yang [ada akhirnya Muhammadiyah memberikan aturan tambahan sebagai bentuk legitimasi kearifan lokal di internal.

2. Penyusunan peraturan rumah sakit di RSUD Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam penyusunan peraturan rumah sakit, hal ini menjadi catatan penting yang harus dimaknai sebagai wujud kepatuhan dalam merumuskan peraturan yang berlaku di Muhammadiyah untuk kemaslahatan Muhammadiyah. Adanya perbedaan yang belum diatur berarti masih perlu adanya perubahan terhadap peraturan yang ada untuk menyelaraskan peraturan dan petunjuk yang berlaku pada Muhammadiyah. Namun dalam penyusunan peraturan RSUD Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu tetap memperhatikan asas dan tujuan yang terkandung dalam nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. Hal ini tertuang dalam falsafah, visi, misi, tujuan Rumah sakit yang melakukan pelayanan kesehatan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam sesuai dengan pengamalan di Muhammadiyah.

SARAN

Penyusunan *hospital bylaws* Rumah Sakit Muhammadiyah yang mempertimbangkan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum diatur secara detail tentang *medical staff bylaws* dan *corporate bylaws* agar dalam penyusunan peraturan internal rumah sakit di Muhammadiyah semua merujuk pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Persyarikatan Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Yulfrina, 'Pengaturan Dan Implementasi Hospital Bylaws Di Provinsi Lampung (Studi Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Lampung Tengah)', *Cepalo*, 2.1 (2019), 67 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1763>>
- Dwi Purwaningsih SH, 'Implementasi Hospital By Laws Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yang Berbentuk Badan Layanan Umum', *Tesis, Universita* (2012), 63–64
- Kasiman, Aidul Fitriah Azhari, and Rizka, 'The Role of Informed Consent Against Doctor 's Legal Protection in Health Services', *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 9.1 (2023), 1–8
- 'Kepmenkes No. 631/MENKES/SK/IV/2005'
- Lampiran KEPMENKES No. 772/Menkes/SK/VI/2002
- Leana, Ade, and Adang Bachtiar, 'An Analysis of The Hospital Bylaws Policies to Protect Healthcare Workers Against Indictments of Adverse Events', *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.7454/ihpa.v2i1.1848>>
- Marzuki, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
- Maulana, Alisa, 'Implementasi Hospital Bylaws Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit', *Jurnal JURISTIC*, 2.03 (2021), 236 <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2675>>
- Murniati, Lucia, Endang Wahyati Y, and Siswo Putranto Santoso, 'Implementasi Hospital Bylaws Di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja setelah berlakunya Permenkes Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit', *Soepra : Jurnal Hukum Kesehatan*, 2.2 (2017), 143 <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.817>>

Nugroho, M., and A. Kusumaningrum, 'Upaya Meningkatkan Good Corporate Governance Dengan Penetapan Hospital Bylaws/Statuta Di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur', *Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit*, 1.1 (2012), 113997

Nugroho, Raga Cipto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Pelayanan Medis', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2020), 155–73 <<https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.15>>

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.o/B/2011'

Permenkes No. 3 Tahun 2020'

PP No. 47 Tahun 2009'

Purnomo, Muhammad, 'Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Hospital Bylaws Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Gubug Grobogan Tahun 2010', *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 7.1 (2016), 46–58

Rondonuwu, Sabrina M. D., Theodorus H. W. Lumunon, and Cornelius Tangkere, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Lex Et Societatis*, VI.5 (2018), 42–49

Setiawan, Lalu Riyana Dody, M. Galang Asmara, and Chrisdianto Eko Purnomo, 'Hospital By Laws: Implikasi Penerapannya', *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4.1 (2019), 85–107

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009